

**ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PASCA
REVISI UU NO 16. TAHUN 2019**



Oleh :

Muhammad Shidiq Robbani

NIM: 17421142

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PASCA
REVISI UU NO 16. TAHUN 2019**



Oleh :

Muhammad Shidiq Robbani

NIM: 16421161

Pembimbing :

Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shidiq Robbani
NIM : 17421142
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Meningkatnya Permohononan
Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pasca
Revisi UU No 16. Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Novemver 2022
Yang Menyatakan,



[Muhammad Shidiq Robbani]



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Pasca Revisi UU No. 16 Tahun 2019
Disusun oleh : MUHAMMAD SHIDIQ ROBBANI
Nomor Mahasiswa : 17421142

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 28 November 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 1443 H
28 September 2021 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1353/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021, pada tanggal 28-09-2021maka, atas nama:

Nama : Muhammad Shidiq Robbani
Nomor Mahasiswa : 17421142
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Meningkatnya Permohononan
Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pasca
Revisi Uu No 16. Tahun 2019

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Shidiq Robbani
Nomor Mahasiswa : 17421142
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Meningkatnya Permohononan
Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pasca
Revisi Uu No 16. Tahun 2019

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Bunda dan keluarga tercinta, beserta guru TPA, guru SDN, guru SMP dan MA, dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
|---|---|

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PASCA
REVISI UU NO 16. TAHUN 2019**

Muhammad Shidiq Robbani

ABSTRAK

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri diluar agama Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah hakim dan panitera muda Pengadilan Agama Sleman Kelas IA. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 – Februari 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orang tua atau wali, melalui tahap-tahap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, hingga mengikuti persidangan hingga sampai adanya putusan Majelis Hakim. 2) Terhitung kasus dari tahun 2018 hingga 2020 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2018 ada 36 kasus, 2019 ada 43 kasus dan 2020 ada 105 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratanya.

Kata Kunci: Penyebab, Meningkatnya, Dispensasi Kawin, Pasca UU No. 16 Tahun 2019

**ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE INCREASING NUMBER OF
APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION IN SLEMAN
RELIGIOUS COURT AFTER THE REVISION OF LAW NO. 16 OF 2019**

Muhammad Shidiq Robbani

ABSTRACT

Marriage dispensation means giving an individual the right to marry although he/she has not reached the minimum marriage age specified in the law, which is 19 years old. An application for marriage dispensation can be submitted to the Religious Court for Muslims and the District Court for non-Muslims. This study aims to examine the factors that contribute to the application for marriage dispensation. This research was a qualitative descriptive study. The research subjects were the judges and junior clerks of the Class IA Sleman Religious Court. The research was conducted during November 2021 – February 2022. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The technique used to check the data validity was triangulation of the sources and techniques. The results of the study show that, first, the procedure of the application for a marriage dispensation starts from submission by the parents or guardians through some stages, fulfilment of the requirements from the Religious Court, and trial until there is a decision from the panel of judges. Second, according to the cases recorded from 2018 to 2020, there was an increase in the number of applications for marriage dispensation, in which there were 36 cases in 2018, 43 cases in 2019, and 105 cases in 2020. The factors contributing to the increase are pre-marital pregnancy, poor religious education, culture, economic condition, social media, fear of slanders, and changes in the law on marriage age. Of the many cases granted by the judges, the main reason was to avoid harm.

Keywords: Cause, Increase, Marriage Dispensation, After Law No. 16 of 2019

November 26, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).¹

¹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما
بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. H. Asmuni M.A, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII) yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Dr. Nur Kholis S.Ag SEI M.SH.Ec dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.HI., M.SI. selaku ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
7. Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
8. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,

dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

10. Terimakasih yang tiada tara untuk orang yang paling kucintai yaitu Abi Hi. Budi Muhammad Ghozali, S.K.M, M.Kes, dan Ummi Hj. Sukaesih Sri Lestari, S. Pd, berkat segala doa- doa yang tak pernah lelah serta motivasi luarbiasa yang selalu kutanamkan dihati ini, beliau sekaligus orang terhebat yang kukenal dan selalu kujadikan contoh hingga mampu menjadikan seperti diriku sekarang.
11. Terimakasih buat abang ku Muhammad Mufti Hudani, S.E, M.EcDev, yang telah menemaniku dari awal aku dijogja mengajarku banyak hal tentang rantauan jauh dari orang tua dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dengan slogan “keren ente pek” yang membuat diri kita jadi jauh percaya diri, serta adik-adik ku Karima Irsyada Hanum, Muhammad Nafis Irsyadi, Muhammad Yasfin Hafidzhurrohim, dan Aisha Ridha Arifani, yang senantiasa mendoakan abangmu yang keren ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. To my lovely in Yogyakarta trimakasih Annisa Surya Pratiwi, S.H, yang selalu senantiasa mendoakan, mensupport, selalu mengarahkan kedalam hal kebaikan, memotivasi agar selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik agar kelak menjadi orang yang sukses di dunia serta di akhirat kelak, smoga dirimu menjadi jauh lebih baik juga dan segala doa baik untukmu.

13. Trimakasih Untuk teman-teman kontrakan Molly bang baha bang ozi trimakasih atas support dan motivasi-motivasi bijak antum, smoga antum kelak menjadi orang besar, jasa antum tak akan pernah kulupakan.
14. Terimakasih untuk partner bisnisku Ketoprak Robbani Nabhan Athou Robbani, S.Pd. Ibnu Yudha, Yang telah memberiku tetang banyak pelajaran bisnis, hidup kadang asmara hehe, smoga kelak kita sama-sama bisa mewujudkan mimpi kita, see you on top brother.
15. last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mendoakan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang bagi penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Yogyakarta, 21 November 2022
Yang menyatakan,

Muhammad Shidiq Robbani

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
MOTTO	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian Nikah	20
2. Teori Syarat dan Rukun Nikah.....	20
3. Dasar Hukum Nikah	24
4. Teori Dispensasi.....	27
5. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	28
6. Ketentuan Dispensasi KAwin.....	30

7. Faktor-Faktor Dispensasi Kawin.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	35
4. Sumber Data	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	41
1. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	41
2. Lokasi Pengadilan Agama Slema.....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Slema.....	44
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slema.....	46
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slema.....	46
B. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Slema.....	49
C. Analisis Alasan Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Slema dan kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19..	52
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
1. Curriculum Vitae.....	75
2. Dokumentasi.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
----------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki pasangan dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia melalui sebuah perkawinan. Perkawinan juga merupakan sunatullah dan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan secara sah, menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, menumpahkan kasih sayang dan rasa cinta, serta untuk mendapatkan washilal menuju keridhaan Allah.²

Sebelum Indonesia merdeka peraturan yang mengatur mengenai perkawinan tidak ada sehingga ada beberapa organisasi perempuan yang menuntut untuk dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan namun hal tersebut tidak diwujudkan. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia barulah adanya rancangan undang-undang tentang perkawinan yang dibahas dari tahun 1950-1973 yang akhirnya tepat pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pada tahun 2019 ada revisi dan perubahan terhadap Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

² M.A. Tihami dan Sohri sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perrdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, 3-5

Perkawinan dalam undang-undang memiliki arti sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dalam melakukan perkawinan kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, salah satunya adalah usia yang telah diizinkan untuk melakukan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 16 tahun.” Namun pada tahun 2019 isi dari pasal 7 ayat (1) undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang isi dari pasal 7 ayat (1) adalah “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapa umur 19 (sembilan belas) tahun.” Penentuan batas minimum usia perkawinan bertujuan agar seseorang yang melakukan perkawinan sudah siap dan matang baik secara fisik maupun psikologi sehingga dapat tercapainya tujuan dari perkawinan , dan juga untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur.⁵

⁴ Judiasih sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

⁵ Leli Yanti, et.al, “Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Corona Virus Desease(Covid-19)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Meukuta Alam*, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kehidupan dimana perkawinan di bawah umur dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak terjadi meskipun dalam hal perkawinan di bawah umur yang terpaksa dilakukan. Maka dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masih memberikan kemungkinan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut. Hal ini diatur didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu dengan adanya permintaan dispensasi yang diminta oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada pengadilan bagi yang belum mencapai batas minimum usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan.⁶

Dengan demikian perkawinan di bawah umur dapat dilangsungkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam. Meskipun didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai permintaan dispensasi ditambahkan syarat dalam pengabulan permohonannya yaitu dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung lainnya serta bagi pengadilan dalam memberikan dispensasi wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melakukan perkawinan dengan tujuan mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur pada saat ini tetapi tetap saja perkawinan dibawah umur terjadi.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 41-42.

⁷ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013, 3-5

Pada awal tahun 2020 diIndonesia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit Corona virus disease atau juga dikenal dengan wabah penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya bahkan sampai dapat mengakibatkan kematian bagi yang terkena wabah tersebut. Adanya wabah penyakit tersebut menyebabkan pemerintahan mengeluarkan kebijakannya untuk menekan penularan wabah tersebut dengan membatasi kegiatan masyarakat yang dilakukan diluar rumah, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran wabah virus covid-19 tersebut.⁸

Namun dalam keadaan negara yang sedang mencari solusi untuk menekan dan menghilangkan virus covid-19, perkawinan dalam keadaan pandemi ini masih tetap berlangsung termasuk perkawinan di bawah umur yang masih terus terjadi. Dalam keadaan pandemi ini permohonan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan dibanding sebelumnya berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat selama pandemi covid-19 ada 34.000 permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diterima oleh Pengadilan Agama. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat salah satu tujuan dari dirubahnya batas minimum usia perkawinan yaitu untuk menekan lajunya perkawinan di bawah umur.⁹

⁸ Zulfiani "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2, 2017, 212.

⁹ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, 2019, 66.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sleman ialah karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan panitera dan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman bahwasanya Pengadilan Agama Kabupaten Sleman ini banyaknya ditemukan berkas permohonan para pihak untuk pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya. Terlebih sejak perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya membatasi dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sekarang menjadi 19 tahun untuk pria maupun wanita, yang membuat banyaknya para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Menurut data yang diperoleh penulis pada observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A sejak Oktober 2019 s.d Mei 2020 adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.1 data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman

Bulan	Jumlah
Oktober 2019	28
November 2019	180
Desember 2019	69
Januari 2020	97
Februari 2020	51
Maret 2020	39

¹⁰ PA Sleman, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Sleman”, sipp.pasleman.go.id/list_perkara/search_detail, diakses pada 9 April 2022, pukul; 14.30.

April 2020	12
Mei 2020	11
Juni 2020	167
Juli 2020	89
Agustus 2020	210
September 2020	134
Oktober 2020	192
November 2020	145
Desember 2020	143
Jumlah	

Tabel 1.1 register permohonan dispensasi kawin Oktober 2019 s.d Desember 2020¹¹

Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang terjadi adalah permohonan dispensasi yang tinggi. Tingginya permohonan dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perubahan undang-undang perkawinan pada ketentuan batas usia kawin. Adanya perubahan batas usia kawin tidak lain adalah sebagai upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan di bawah umur.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia kawin pada undang-undang sebelumnya yakni 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak-

¹¹ PA Sleman, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Sleman", sipp.pasleman.go.id/list_perkara/search_detail, diakses pada 9 April 2022, pukul; 14.30.

¹² Delvira Hutabarat, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun", www.liputan6.com, diakses pada 1 Oktober 2022, Pukul; 21.15 Wib.

anak. Permohonan dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama menandakan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat.

Kendati demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut mengenai alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2017-2019. Dan penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus pada kajian analisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Slema.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa yang melatarbelakangi meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dilihat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

- b. Untuk menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman, serta melihat apakah terdapat kaitannya terhadap dampak pandemic covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan ilmiah guna untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kejadian dispensasi nikah, khususnya pada prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk pertimbangan bagi kalangan remaja masyarakat Indonesia khususnya bagi remaja yang masih berada di bawah usia yang berkehendak untuk mengajukan dispensasi kawin.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang

maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian dispensasi nikah, dasar hukum pengajuan dispensasi nikah, syarat dan rukun nikah, serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, DI Yogyakarta. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Sleman ri tahun 2017-2019 dan analisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman? Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan. Kesimpulan disini ialah menjawab rumusan masalah dengan sistematis, jelas dan singkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait dengan pembahasan “Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman Pasca Revisi Uu No 16. Tahun 2019”. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Pramono, dkk pada jurnalnya yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan”, adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah mayoritas pelaku pernikahan dini merupakan pasangan dari keluarga yang kurang mampu, berusia 17-19 tahun untuk laki-laki dan 15-18 tahun untuk perempuan. Jenjang pendidikan terendah adalah lulusan SD dan maksimal SMK dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan utama pelaku pernikahan dini adalah sector informal seperti berdagang dan jasa parkir, sedangkan pelaku wanita biasa bekerja sebagai penjual online shope dan ibu rumah tangga. Seluruh pelaku pernikahan dini di Kota Semarang berasal dari keluarga kurang mampu dari segi perekonomian, mayoritas bertempat tinggal di kecamatan yang terletak jauh dari pusat kota. Pendidikan tertinggi pelaku pernikahan dini di Kota Semarang adalah tamatan SMA atau SMK, dan paling rendah adalah tamatan SD. Pernikahan dini di Kota Semarang tidak disebabkan oleh masalah ekonomi, tapi karena insiden hamil di luar nikah. Faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini yang terkait hal tersebut adalah faktor psikologis pelaku 80%, sosial dan pergaulan 79% dan budaya di masyarakat 77% dan pengetahuan terkait pernikahan

dan seks yang rendah mendorong 61%. Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan melakukan pencegahan melalui integrasi data dan program dinas terkait, pemahaman pendidikan seks usia dini, penguatan kontrol sosial dengan menghidupkan wadah-wadah aktivitas masyarakat yang positif seperti karang taruna, PKK, organisasi pemuda masjid. Melakukan pelatihan pengembangan potensi bagi siswa putus sekolah untuk mampu mandiri dari segi ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya integrasi dinas terkait.¹³ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Julianto dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya” kesimpulan dari penjelasan jurnal tersebut adalah pernikahan dini yang sering terjadi ialah akibat dari kecelakaan remaja dalam pergaulan bebas mereka dan sangat jarang pernikahan dini terjadi karena kesadaran kedewasaan dalam membangun suatu rumah tangga dan juga dampak pernikahan dini ini dapat menyebabkan kualitas rumah tangga menjadi kualitas yang buruk dari segi Kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, maupun ekonomi keluarga, hingga membawa dampak yang kerap sering terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas

¹³ Suwito Eko Pramono, dkk. “Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan”, *Jurnal Riptek*, Vol. 13, No. 2019.

Pendidikan keturunannya, dan juga cara penyelesaian masalah yang kurang berfikir Panjang, dan melakukan pekerjaan rumah yang tidak maksimal, dikarenakan emosi yang belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang 2009-2010)” kesimpulan dari penjelasan penelitian tersebut adalah para ahli hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tangerang mempertimbangkan, kebanyakan kasus yang terjadi dikarenakan faktor kejiwaan atau sosiologi dari si anak dan biasanya hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dari si calon mempelai wanita telah hamil duluan, karena dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut dan juga bayi yang dikandungnya, maka hakim biasanya selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan

¹⁴ Muhammad Julianto, “*Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya*”, *Jurnal UMS*, Vol 25, No. 1, 2015, 62-72.

¹⁵ Nurmalah Sari, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang 2009-2010)”, *Skrispi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Hidayatullah dan Jannah dalam jurnalnya yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” kesimpulan dari penjelasan jurnal tersebut adalah dasar dan pertimbangan suatu hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dibawah umur menurut penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA,Jbg, yaitu secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim lebih mengedepankan konsep dari masalah yang mana pertimbangan kebaikan serta menolak kerusakan dalam masyarakat guna upaya mencegah kemudharatan.¹⁶ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

¹⁶ Haris Hidayatullah Dan Miftakhul Jannah, “Dipensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No. 1, 2020, 34-61.

Imar dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B” adapun pembahasan dalam penelitian tersebut ialah factor-faktor penyebab dari adanya peningkatan dispensasi kawin ialah hamil diluar nikah, factor ekonomi, factor budaya, fsktor media social, kekhawatiran akan menimbulkan fitnah, serta factor perubahan UU usia perkawinan.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Nurhalisa dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit” adapun pembahasan dalam penelitian tersebut ialah revisi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampit. Terjadinya hal ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terhadap kenaikan batas usia pernikahan dalam Undang-undang tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai revisi Undang-undang yang terbaru, Adapun penyebab adanya

¹⁷ Paidil Imar, “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

permohonan dispensasi kawin tersebut dikarenakan antara lain: hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan, pergaulan bebas, pikiran dari orang tua yang mana anak sudah tidak sekolah lagi maka disegerakan menikah. Pengaruh lain dari revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ialah: setiap melakukan persidangan dispensasi nikah kini berjalan lebih lama dari sebelumnya, ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 bahwasannya dalam setiap persidangan permohonan dispensasi kawin harus dihadirkan seluruh pihak, dari seluruh kedua belah pihak calon mempelai beserta kedua orangtuanya.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Muntamah, dkk dengan jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakkan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), kesimpulan dari jurnal tersebut ialah tingkat pernikahan dini yang terjadi di Indonesia sangat tinggi disebabkan oleh lingkungan yang salah serta bimbingan dari orang tua yang salah, oleh karena itu diperlukan suatu bimbingan

¹⁸ Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

yang sangat memadai untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan dini, dikarenakan banyak dampak negative daripada pernikahan dini daripada dampak positifnya, ini dibuktikannya karena jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sangat meningkat.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Bastomi dalam jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, kesimpulan dari jurnal tersebut ialah pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak pernah mengatur secara mutlak batasan umur suatu perkawinan, dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwasannya orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan ialah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, namun indicator kemampuan dan kedewasaan kinipun masih menjadi perdebatan bagi para ulama’, namun dalam hukum positif memiliki perbedaan suatu ketentuan mengenai Batasan usia pernikahan yaitu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan telah menetapkan Batasan umur perkawinan, Kitap Undang-Undang

¹⁹ Ana Latifatul Muntamah Dan Dian Latifiani Dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakkan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal hukum*, Volume 2, No. 1, (2019), 1-11.

Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 29 dan pasal 330. Adapun masalah mengenai kehidupan dalam siami isteri yang melaksanakan pernikahan dini kebanyakan dari mereka disebabkan dari beberapa faktor antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor orangtua serta faktor adat istiadat.²⁰ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Rahmawati Dan Nuraeni dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat” kesimpulan dari jurnal tersebut ialah penetapan Batasan usia dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi suatu factor penyebab kenaikan angka dispensasi kawin di wilayah kotamadya Jakarta Barat. Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan dispensasi perlu ditinjau Kembali dan dbutuhkan pengetatan dalam persyaratan dan sebagainya, hal ini suatu upaya agar putusan tersebut tidak turut berperan dalam peningkatan angka dispensasi kawin khususnya di Kotamadya Jakarta Barat dan di

²⁰ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal pemikiran dan penelitian social keagamaan*, Volume 7, No. 2, 2016, 355-384

Indonesia tentunya.²¹ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada penetapan batasan usia dispensasi nikah/kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi suatu faktor penyebab kenaikan angka dispensasi nikah dan factor-faktor penyebab dari adanya peningkatan dispensasi kawin ialah hamil diluar nikah, factor ekonomi, factor budaya, fsktor media social, kekhawatiran akan menimbulkan fitnah, serta factor perubahan UU usia perkawinan. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Imar (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B” Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada alasan meningkatnya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun dan penulis akan menganalisis alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan

²¹ Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>.

informasi dan pengetahuan terkait alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa kata nikah memiliki beberapa pengertian yaitu bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad. Sedangkan pengertian nikah secara istilah yaitu; *Pertama*, menurut imam Syafi'I, nikah ialah akad yang denganya menjadikan halal hubungan intim (seksual) antara laki-laki dengan perempuan. *Kedua*, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual seorang pria dengan wanita. *Ketiga*, menurut imam Malik, nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri perempuan dengan syarat yang boleh menikah denganya. *Keempat*, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad atau nikah untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan.²²

Perkawinan tidak hanya di atur oleh agama atupun adat tapi juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas terkait

²² Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, (2016).

dengan pernikahan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.²³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (sakral) yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang sama dengan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaknya seseorang tersebut mengetahui terlebih dahulu hal-hal dasar terkait dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Di antaranya hal mendasar yang harus di ketahui mempelai wanita dan pria adalah terkait dengan syarat dan rukun-rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah adalah²⁴:

- a. Calon pengantin laki-laki dan syaratnya
 - 1). Agamanya Islam
 - 2). Pria
 - 3). Orangnya jelas

²³ Fauzie Rahman, dkk, "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, (2015).

²⁴ Latour Bruno, "Pernikahan Dini", *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2019).

- 4). Bisa memberikan persetujuan
 - 5). Tidak ada halangan untuk menikah.
- b. Calon pengantin perempuan dan syaratnya
- 1). Bergama Islam
 - 2). Wanita
 - 3). Orangnya Jelas
 - 4). Bisa diminta persetujuan
 - 5). Tidak ada halangan untuk menikah.
- c. Wali nikah dan syaratnya
- 1). Pria
 - 2). Dewasa
 - 3). Mempunyai hak perwalian
 - 4). Tidak ada halangan untuk menikah.
- d. Saksi nikah dan syaratnya
- 1). Minimal dua orang pria
 - 2). Datang pada saat ijab qabul
 - 3). Bisa mengerti maksud akad
 - 4). Agama Islam
 - 5). Dewasa
- e. Ijab Kabul dan syaratnya

- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2). Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3). Memakai kata-kata nikah
- 4). Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5). Antar ijab dan kabul jelas maknanya
- 6). Orang yang terkait ijab kabul tidak sedang ihram
- 7). Majelis ijab kabul minimal harus dihadiri empat orang

Syarat dan rukun pernikahan di atas wajib terpenuhi, apabila tidak lengkap atau ada yang kurang maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak sah, tentunya semua syarat dan rukun di atas wajib hukumnya terlaksana. Adapun syarat dan rukunnya di hilangkan maka pernikahannya *fadis* yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, sedangkan pernikahan yang batil ialah pernikahan yang tidak terpenuhi rukunnya. Jangan sampai nikahnya tidak sah di karenakan tinggal syarat dan rukun di atas.²⁵

3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persoalan nikah juga telah diatur oleh negara, tujuannya adalah untuk ketertiban administrasi dan mengatur perkawinan yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Di negara kita Indonesia pernikahan juga diatur oleh undang-undang hal

²⁵ Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, (2017).

itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif. Adapun dasar pernikahan yang masih berlaku sampai sekarang ini ialah:²⁶:

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).

Karenanya, perkawinan bukanlah semata-mata terkait urusan keperdataan saja, melainkan ada juga hubungannya dengan agama. Maka dari itu, di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan, yaitu menurut Al-Quran dan As-Sunah. Adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran ialah²⁷:

- 1). Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

²⁶ Ira Nurmala Intan Arimurti, "Analisis Perkawinan Dini", *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, (2017).

²⁷ Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2015).

وَرُبْعَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي نَفْسِطُوا اِلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ تَعُولُوا اِلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ ۚ اٰيْمَانُكُمْ مَّلَكْتُ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا اِلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa/4 : 3)²⁸

Dalam istilah lain, menurut Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 189 berbunyi:

تَغَشَّلَهَا فَلَمَّا , اِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَحْدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُم الَّذِي هُوَ , لَنَكُونَنَّ صٰلِحًا ؕ اَتَيْنٰنَا لِنُنْ رَبَّهُمَا اَللّٰهُ دَعَا اُنْقَلَتْ فَلَمَّا ۚ بِهٖ فَمَرَّتْ خَفِيْفًا حَمْلًا حَمَلْتُ اَلشُّكْرِيْنَ مِّنْ

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (QS. Al-A'raf/7 : 189)²⁹

Dengan demikian, pernikahan ialah hubungan yang menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan bahagia, tentram, adem ayem (*sakinah mawaddah wa rahmah*).³⁰

2). As-Sunah

²⁸ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

²⁹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

³⁰ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, (2016).

Dalam hadis juga di sebutkan, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda;

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”. (H.R. Bukhari-Muslim).³¹

4. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban, dan keringanan. Dalam kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil. Sedangkan perkawinan, menurut Wahbah Az-Zuhailly adalah akad yang ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk dapat melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.³²

Roihan A. Rasyid memberikan pendapat bahwa, dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij & Syarah Hadis*, Jakarta: Bukhari-Muslim, 2012.

³² Wisono Mulyadi, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5. 2017.

mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita juga belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan, dan jika calon suami isteri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.³³

5. Dasar Hukum Dispensasi Nikah dalam Hukum Positif

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ,untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 19 tahun juga”.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria

³³ Sonny Dewi Judiasih Suistainable, “Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia”, *Jurnal Notariil*, Vol. 4, No 1. 2019.

³⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maupun pihak wanita. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.³⁵

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut³⁶ :

Pasal 12³⁷

- 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974.

Pasal 13³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

³⁷ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

³⁸ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

6. Ketentuan Dispensasi Kawin

Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1974.

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Penentuan usia kawin seperti yang diatur dalam Undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahah mursalah* yakni *maslahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.

Secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini, selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

7. Faktor-Faktor Dispensasi Kawin

Faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah adalah rata-rata karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan.³⁹ Karena Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan halhal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.⁴⁰

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi

³⁹ Fauzie Rahman, et.al. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 11, 2015.

⁴⁰ Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, 2014

penyejuk dalam kesehariannya.⁴¹ Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.⁴²

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, di antaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.⁴³

⁴¹ Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang," *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2, No. 1, 2013.

⁴² Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective", *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol. 30, No. 2, 2015.

⁴³ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung ke lapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis*, yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan

kebiasaan masyarakat di Kabupaten Sleman, dan dengan pendekatan *Normatif*⁴⁴ yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai dispensasi nikah perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat terkait penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, Kode Pos: 55511. Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

⁴⁴ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), 186.

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, jurnal maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan (Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman) yang dianggap relevan untuk diambil data dan informasi darinya, dan dokumentasi berupa foto.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di masa pandemic covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat

pengumpulan data.⁴⁵ Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.⁴⁶ Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian ril yang sebenarnya tentang penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di masa pandemic covid-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.⁴⁷

⁴⁵ M. Nasir, (1983), *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), Pp. 733.

⁴⁶ Burhan Bungin, (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III), Pp. 115.

⁴⁷ P. Joko Subagyo, (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1), Pp. 39.

Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai hakim dan panitera pengadilan agama Kabupaten Sleman. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari informan terkait penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di masa pandemic covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.⁴⁸ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di masa pandemic covid-19.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan imforman hakim, panitera dan pihak yang yang

⁴⁸ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), Pp. 186.

mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan penyebab atau faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di masa pandemic covid-19. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

Adapun secara lebih jelas, road map penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak di antara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.⁴⁹

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km.⁵⁰

Secara administratif yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman terdiri dari 17 wilayah Kapanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun.

- Kapanewon Berbah, terdiri dari 4 Kalurahan:
 1. Kalurahan Jogotirto
 2. Kalurahan Kalitirto

⁴⁹ Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 10.10 Wib.

⁵⁰ *Ibid.*

3. Kalurahan Sendangtirto
 4. Kalurahan Tegaltirto
- Kapanewon Cangkringan, terdiri dari 5 Kalurahan:
 1. Kalurahan Argomulyo
 2. Kalurahan Glagaharjo
 3. Kalurahan Kepuharjo
 4. Kalurahan Umbulharjo
 5. Kalurahan Wukirsari
 - Kapanewon Depok, terdiri dari 3 Kalurahan:
 1. Kalurahan Caturtunggal
 2. Kalurahan Condongcatur
 3. Kalurahan Maguwoharjo
 - Kapanewon Gamping, terdiri dari 5 Kalurahan:
 1. Kalurahan Ambarketawang
 2. Kalurahan Balecatur
 3. Kalurahan Banyuraden
 4. Kalurahan Nogotirto
 5. Kalurahan Trihanggo
 - Kapanewon Godean, terdiri dari 7 Kalurahan:
 1. Kalurahan Sidoagung
 2. Kalurahan Sidomoyo
 3. Kalurahan Sidokarto
 4. Kalurahan Sidomulyo
 5. Kalurahan Sidoarum
 6. Kalurahan Sidoluhur
 7. Kalurahan Sidorejo
 - Kapanewon Kalasan, terdiri dari 4 Kalurahan:
 1. Kalurahan Purwomartani
 2. Kalurahan Selomartani
 3. Kalurahan Tamanmartani
 4. Kalurahan Tirtomartani
 - Kapanewon Minggir, terdiri dari 5 Kalurahan :
 1. Kalurahan Sendangagung
 2. Kalurahan Sendangarum
 3. Kalurahan Sendangmulyo
 4. Kalurahan Sendangrejo
 5. Kalurahan Sendangsari
 - Kapanewon Mlati, terdiri dari 5 Kalurahan :
 1. Kalurahan Sendangadi

2. Kalurahan Sinduadi
 3. Kalurahan Sumberadi
 4. Kalurahan Tirtoadi
 5. Kalurahan Tlogoadi
- Kapanewon Moyudan, terdiri dari 4 Kalurahan:
 1. Kalurahan Sumberagung
 2. Kalurahan Sumberarum
 3. Kalurahan Sumberahayu
 4. Kalurahan Summersari
 - Kapanewon Ngaglik, terdiri dari 6 Kalurahan:
 1. Kalurahan Donoharjo
 2. Kalurahan Minomartani
 3. Kalurahan Sardonoarjo
 4. Kalurahan Sariharjo
 5. Kalurahan Sinduharjo
 6. Kalurahan Sukoharjo
 - Kapanewon Ngemplak, terdiri dari 5 Kalurahan:
 1. Kalurahan Bimomartani
 2. Kalurahan Sindumartani
 3. Kalurahan Umbulmartani
 4. Kalurahan Wedomartani
 5. Kalurahan Widodomartani
 - Kapanewon Pakem, terdiri dari 5 Kalurahan:
 1. Kalurahan Candibinangun
 2. Kalurahan Hargobinangun
 3. Kalurahan Harjobinangun
 4. Kalurahan Pakembinangun
 5. Kalurahan Purwobinangun
 - Kapanewon Prambanan, terdiri dari 6 Kalurahan:
 1. Kalurahan Bokoharjo
 2. Kalurahan Gayamharjo
 3. Kalurahan Madurejo
 4. Kalurahan Sambirejo
 5. Kalurahan Sumberharjo
 6. Kalurahan Wukirharjo
 - Kapanewon Seyegan, terdiri dari 5 Kalurahan:
 1. Kalurahan Margoagung
 2. Kalurahan Margodadi
 3. Kalurahan Margokaton
 4. Kalurahan Margoluwih

5. Kalurahan Margomulyo

- Kapanewon Sleman, terdiri dari 5 Kalurahan :
 1. Kalurahan Caturharjo
 2. Kalurahan Pandowoharjo
 3. Kalurahan Tridadi
 4. Kalurahan Triharjo
 5. Kalurahan Trimulyo
- Kapanewon Tempel, terdiri dari 8 Kalurahan:
 1. Kalurahan Bayurejo
 2. Kalurahan Lumbungrejo
 3. Kalurahan Margorejo
 4. Kalurahan Merdikorejo
 5. Kalurahan Mororejo
 6. Kalurahan Pondokrejo
 7. Kalurahan Sumberejo
 8. Kalurahan Tambakrejo
- Kapanewon Turi, terdiri dari 4 Kalurahan:
 1. Kalurahan Bangunkerto
 2. Kalurahan Donokerto
 3. Kalurahan Girikerto
 4. Kalurahan Wonokerto

2. Lokasi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman beralamat di Komplek Pemda Sleman, Jalan

Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ID. 55511.⁵¹

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah,

⁵¹ Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/alamat-pengadilan> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 10.10 Wib.

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁵²

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut⁵³:

1	Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2	Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3	Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4	Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5	Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6	Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
7	Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman⁵⁴

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

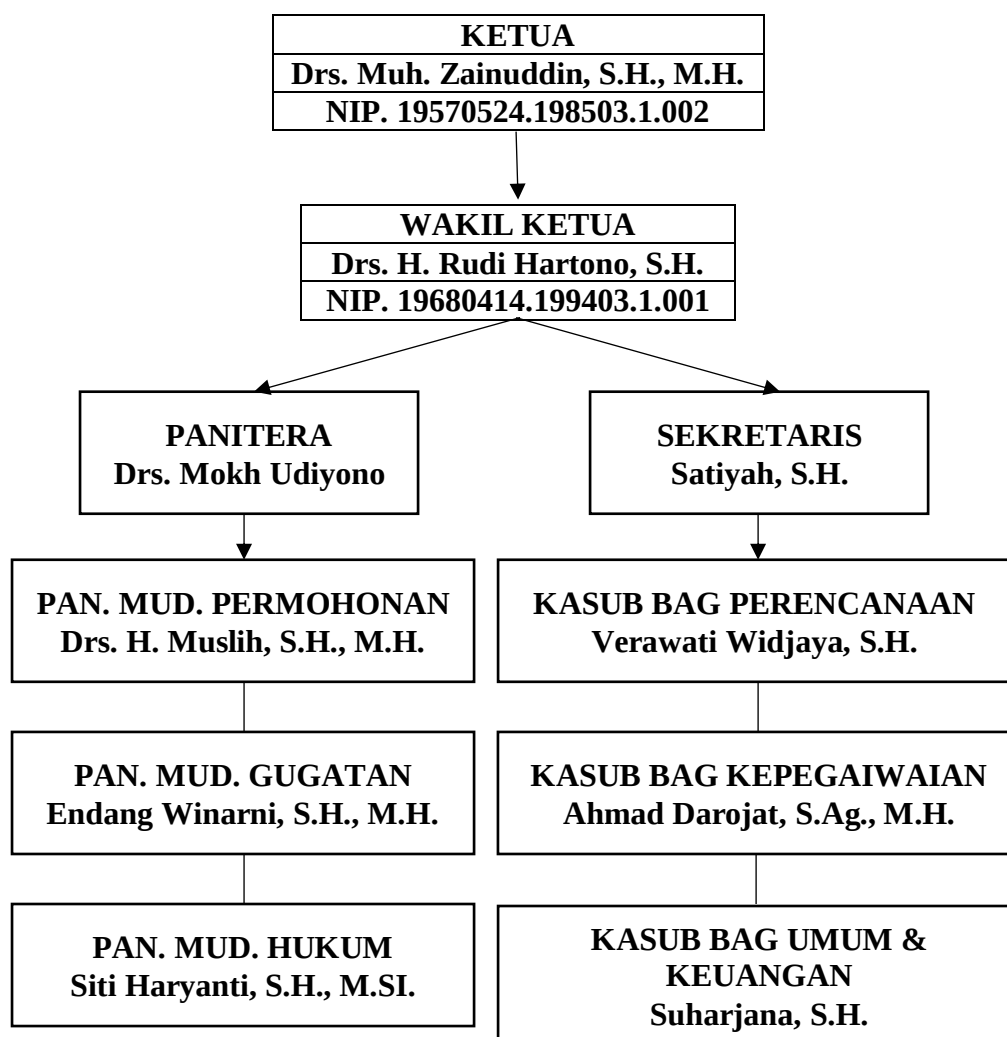
⁵² Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 12.30 Wib.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 11.40 Wib.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas IA⁵⁵



Majelis Hakim

1	Drs. H. Ma'mun
2	Dra. Hj. Syamsiah, M.H.
3	Hj. Juharni, S.H., M.H.
4	Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

5	Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.
6	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.
7	Drs. H. Nurruddin, S.H., M.S.I.
8	Drs. Khottibul Umam
9	Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.
10	Drs. H. Asri, M.H.
11	Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.
12	Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.

Kelompok Panitia Pengganti

1	Drs. Lilik Mahsun, S.H., M.H.
2	Hj. Astuti Ramadhan, S.E., S.H., M.H.
3	Achmad Nurhadi, S.H.
4	Hj. Heni Astuti, S.Ag.
5	Muhammad Najib, S.H.I., S.H.
6	H. Suranto, S.H.
7	Dwi Wiwik Subiarti, S.Sv, M.H.
8	Nathalia Dri Ariyanti, S.H.
9	Ratna Khuzaemah, S.H.I

Kelompok Jurusita/ Jurusita Pengganti

1	Tasliman
2	Salimah Ali
3	Hj. Nafingatun, S.Ag.
4	Ayu Febriyanti, S.H.
5	Thresia Methawati, S.H.

Kelompok Jabatan Fungsional

1	Pranata Keuangan APBN/ Bendahara	Arina Rahmaniar, S.Kom.
2	Analisis Kepegawaian	Wati Nurohmah, S.Sos.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Sleman

Dispensasi kawin diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (2).⁵⁶

Dipengadilan Agama ada bentuk perkara permohonan, adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut⁵⁷:

1. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi, identitas para pihak, fundumentum petedi/posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (cuma-cuma).
2. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian; menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, menandatangani dan

⁵⁶ Okta Dwijaya, "pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam keadaan hamil" (studi kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT), *Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN STS, 2020.

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 61.

member nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

3. Meja 2, mendaftarkan permohonan dalam register, member nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon yang telah terdaftar , mengatur berkas perkara dan menyerahkannya pada wakil panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
4. Ketua pengadilan Agama Sleman, mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Penitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan ke majelis.
6. PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
7. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
8. Panitera Muda Pemohon, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

“Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih di bawah umur minimal perkawinan, baik orang tua pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah tempat tinggalnya pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan, dengan memutuskan atas dasar pertimbangan Hukum dan bukti-bukti yang ada dengan memungkinkan untuk diberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama

memberikan dispensasi kawin dengan satu penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁵⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah:

“1) Surat permohonan; 2) Surat pengantar Desa/Lurah; 3) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), bermatrai Rp.10.000; 4) Poto copy KTP Pemohon; 5) Poto copy Akta Kelahiran yang akan menikah bermatrai Rp.10.000; 6) Poto copy KTP yang akan menikah bermatrai Rp.10.000; 7) Poto copy Surat Nikah Ayah pemohon bermatrai Rp.10.000”.⁵⁹

Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu identitas pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-aslasan mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menyebutkan inti dari permohonan setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan penetapan atau putusan izin pernikahan.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Zainuddin selaku hakim pengadilan Agama Sleman kelas IA, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Zainuddin selaku hakim pengadilan Agama Sleman kelas IA, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintah agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, maka para pihak yang berperkara dipanggil keruangan persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan peohon menyerahkan surat.

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah.
2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Prmohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dipersilahkan ke luar ruangan persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk keruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili. 1) Mengabul permohonan pemohon 2) Menetapkan

member dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Fulan bin Fulan dengan Fulaini binti Fulan 3) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp....(...) kepada pemohon. Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis Menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.⁶⁰

C. Analisis Alasan Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sleman

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas minimal usia perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman kelas 1A terjadinya peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2017-2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Sleman kelas 1A menyebutkan meningkatnya pengajuan dispensasi

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, 188.

perkawinan adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor budaya, dan faktor pendidikan agama, faktor media sosial dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan Uraikan sebagai berikut:

1. Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan dimana seseorang sedang mencari jati dirinya, masa ini juga dikenal dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Semasa remaja adalah masa pubertas, yaitu perubahan morfologis dan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.⁶¹

Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.⁶²

Wanita hamil diluar nikah kenyataanya memang sudah sering ditemukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya

⁶¹ Zaenal M Arifin, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV.Jaya Star Nine. 2019.

⁶² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2018

norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.⁶³

Dalam pemaparan bapak Khottibul Imam salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sleman kelas 1A beliau menyampaikan faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman salah satunya hamil diluar nikah.

“Selama 2017 hingga 2019 terhitung peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2017 itu ada 19 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, pada tahun 2018 ada 20 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, pada tahun 2019 melakukan peningkatan lagi yaitu 43 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputuskan, dan terhitung dari Januari 2020 hingga Nopember ada 105 kasus pengajuan dispensasi kawin, ini peningkatan yang sangat draktis, dari banyaknya perkara pengajuan dispensasi kawin tersebut penyebabnya dikarenakan hamil diluar nikah dan menghindari fitnah, hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin dari tahun 2017 hingga 2020, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga mencegah kerusakan yang lebih jika tidak dinikahkan. Hal ini dipengaruhi juga semakin berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi semakin mudah pula seseorang menjalin suatu hubungan dan semakin mudah hubungan antara lawan jenis tanpa ada batasan sehingga mengakibatkan pergaulan bebas kemudian terjadilah kehamilan diluar nikah”.⁶⁴

Di zaman yang serba canggih ini anak-anak sekolah semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan gejetnya yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah, tanpa bimbingan dari orang tua maka anak-anak tidak terkontrol prilakunya, karna diusia yang masih remaja anak sangat lah butuh bimbingan dan dampingan dari orang tuanya.

⁶³ Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, Jakarta, Lamping Publishing, 2015, 93

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Khottibul Umam selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1B, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, bapak Khottibul Imam Selaku Hakim juga memaparkan pendapatnya mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin tersebut:

“Kami selaku hakim yang memeriksa perkara permohonan tentu cukup banyak tau alasan yang dominan mengapa dispensasi kawin ini selalu meningkat setiap tahunnya di kabupaten Sleman, ya kasus yang dominan itu adalah karna anak-anak tersebut sudah hamil diluar nikah, jika kita lihat di 2019 ada 43 kasus dispensasi, dari 43 kasus tersebut perkara yang diputuskan dengan alasan bahwa wanita tersebut telah hami ada 27 kasus sedangkan di 2020 ini ada 105 kasus dari 105 kasus tersebut terdapat 54 kasus yang telah hamil. Maka dengan pertimbangan juga wanita hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat dan banyak pertimbangan lain maka kami kabulkanlah permohonan itu”.⁶⁵

2. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia yang sangat muada, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap orang.⁶⁶

Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Khottibul Imam selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, Pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

⁶⁶ Ramdani Ilham Rahmat, “Perkawinan Usia Dini dan Hak Anak (Studi di Desa Suntenjaya, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

yang sejalan dengan misi Islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.⁶⁷

Pendidikan Agama dan bimbingan dimulai sejak kecil tujuannya adalah agar membuat anak memiliki kepribadian yang Islami, dengan karakter dan moral yang baik, prinsip-prinsip Islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang matang dan bertanggung jawab. Dengan diberikan pendidikan agama pada anak sejak usia dini akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pekerti yang baik.⁶⁸

Dalam hal kurangnya pendidikan Agama pada anak, kita jangan heran banyak terjadi penyimpangan pada perilaku remaja pada saat ini, hal ini dikarenakan tidak adanya nilai-nilai moral yang tertanam dalam anak-anak, remaja, dan dewasa. Maka dari itu pentingnya pendidikan Agama Islam untuk masyarakat kita. Dari kenyataan yang ada kita perlu mempertanyakan peran dari tokoh-tokoh agama, pendidikan dan peran pemerintah. Apakah mereka telah melupakan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat.

Dalam kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, begitu meningkat setiap tahunnya hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama Sleman saat diwawancarai mengatakan salah satu

⁶⁷ Haris Umar Sanjata, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya Pendidikan Agama pada anak-anak.

Bapak Yusuf selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman memaparkan mengenai salah satu faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman kelas 1A:

“Karena minimnya pemahaman agama pada anak maka kekuatan iman pada anak sebagai benteng pada dirinya sendiri itu kurang maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan badan padahal umur mereka masih katagori anak-anak”.⁶⁹

Sedangkan pemaparan bapak Nuruddin beliau mengatakan:

”Diera kecanggihan teknologi yang begitu canggih seperti saat sekarang ini maka sangatlah perlu pendalaman pendidikan agama pada anak, pembelajaran moralitas pada anak, sebab dari berbagai kasus yang kami tangani selama ini khususnya tentang dispensasi kawin, kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur itu kami melihat mereka kurangnya atau minimnya pendidikan agamanya sehingga mereka tidak mengetahui pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim, sehingga mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum melakukan pernikahan, hingga terjadilah peningkatan setiap tahunnya permohonan dispensasi nikah tersebut”.⁷⁰

3. Faktor Budaya

Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk lebih dari 1.2 juta dengan 17 (tujuh belas) kecamatan mempunyai masalah serius dibidang kependudukan. Lonjakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya.

BKKBN Provinsi DI Yogyakarta, bapak Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan BKKBN mengatakan bahwa persoalan kependudukan yang terjadi

⁶⁹ Wawancara Dengan bapak Yusuf selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

⁷⁰ Wawancara Dengan bapak Nuruddin selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

Kabupaten Sleman didorong oleh lonjakan fenomena kawin pertama usia muda (pernikahan dini).

“Perkawinan usia muda menjadi budaya di masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak itu menikah dan itu membuat orang tua si gadis malu. Sehingga secara tidak langsung mendorong orang tua untuk menikahi anak mereka”.⁷¹

Di zaman yang sudah begitu modern namun masih banyak juga masyarakat yang mempunyai pola pikir terbelakang, contohnya saja di kabupaten Sleman masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan atau menikahi anaknya dengan alasan budaya turun temurun agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparkan oleh bapak Nuruddin selaku Hakim Pengadilan Agama sengeti.

“Dari beberapa kasus permohonan dispensasi kawin yang kami tangani di Pengadilan Agama Sleman ini masih ada beberapa yang beralasan bahwa takut nanti anak nya menjadi gadis tua atau bujang tua maka dan dengan berbagai alasan lainnya, jika kita persenkan dalam beberapa kasus ditahun 2020 ini ada 105 kasus, dari 105 kasus permohonan dispensasi tersebut bisa dikatakan ada sekitar 5 persen tidak terlalu mendominasi seperti hamil diluar nikah”.⁷²

4. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringgankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup

⁷¹ Wawancara Dengan bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

⁷² Wawancara Dengan bapak Nuruddin selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan.⁷³

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi; anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan menggawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidupnya berkurang. Sayangnya terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria bersetatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.⁷⁴

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karna pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman bapak Lilik Mahsun memberi penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari ekonomi juga mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

“Dari berbagai kasus yang kami tangani selama saya menjadi panitera di Pengadilan Agama Sleman, saat dalam persidangan perkara dispensasi, paktor ekonomi juga mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin ini, sebab saat orang tua memberikan keterangan mengapa ingin menikahkan anaknya begitu cepat, sedangkan belum mencapai umur 19 tahun, banyak juga

⁷³ Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, Jakarta, Lamping Publishing, 2015.

⁷⁴ Masruk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2017.

yang menjelaskan bahwa ada orang yang telah melamarnya maka ya kami tidak bisa untuk menolak karna untuk menyekolahkanya lagi kami tidak begitu mampu untuk membiayainya maka jika sudah ada seorang laki-laki untuk menikahnya ya kami juga bersyukur, karna judohnya sudah datang dengan cepat, maka dari itu kami ingin menikahnya”.⁷⁵

5. Faktor Media Sosial

Faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman salah satunya dipengaruhi oleh kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar pada anak-anak remaja. Sehingga hal ini menjadi pemicu pernikahan usia dini di kabupaten Sleman, hakim Pengadilan Agama Sleman memaparkan hal ini saat penulis wawancara:

“Untuk saat ini di Kabupaten Sleman salah satu penyebab permohonan dispensasi kawin itu juga dipicu dengan hadirnya media sosial. Bahwa kita tahu dari internet anak-anak dibawah usia 19 tahun bisa dengan muda mengakses film porno dari internet, semua pergaulan barat yang tidak sesuai dengan budaya kita mereka praktekkan, hal itu lah membuat anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan”.⁷⁶

6. Hawatir Timbul Fitnah

Salah satu faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak nya yang sudah cukup lama pacaran dan terlalu sering pergi berdua. Hal tersebut banyak menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat apabila sepasang, pasangan kekasih dalam suatu lokasi. Apalagi kita di Indonesia, Sleman khususnya adalah masyarakat yang mayoritas

⁷⁵ Wawancara dengan dengan bapak Lilik Mahsun selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022.

⁷⁶ Wawancara Dengan bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022.

beragama muslim, yang mana seorang muslim memiliki kultur atau budaya yang begitu santun dalam bersosialisasi di masyarakat. Sehingga dengan hal itu lah masyarakat banyak berpandangan positif mengenai pasangan kekasih yang berduaan terlalu dekat yang dikhawatirkan akan melakukan perzinahan. Dengan begitu orang tua dari pasangan kekasih tersebut beralasan yang kuat untuk menikahi anaknya, namun dalam penemuan tersebut rata-rata mereka yang ingin melakukan perkawinan malahan belum mencukupi umur, hal ini terbukti juga bahwa rata-rata masyarakat belum memahami Undang-Undang tentang perkawinan yang tercatat dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 bahwa dalam ayat (1) dijelaskan, perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita tersebut sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁷⁷ Hal ini lah alasan mengapa pengajuan dispensasi kawin terus meningkat di Pengadilan Agama Sleman.

Dalam budaya baru atau pergaulan anak zaman sekarang mereka apabila telah pacaran dan begitu lama hingga kedekatan mereka sudah begitu intim, sehingga mereka tidak tau lagi batasan-batasan yang dilarang oleh agama, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang ada, sehingga itu lah yang membuat kekhawatiran dari orang tuanya, agar tidak mencemar nama baik keluarga atau

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

tidak mempermalukan keluarga maka mau tidak mau orang tuanya ingin menikahi anaknya, apabila juga tidak dinikahi malah akan mempertumpuk dosa. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh bapak Wahyudi selaku Hakim Agama Sleman sebagai berikut:

“Saat kami para hakim menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini, kami juga menemukan beberapa alasan para orang tua yaitu mereka saat memberi keterangan mengatakan takut akan timbul fitnah dimasyarakat karena anak kami sudah terlalu lama pacaran, walaupun alasan ini tak sebanyak alasan karena pengajuan telah hamil diluar nikah, dengan hal ini lah untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk, maka dari itu hakim mempertimbangkan perkara ini, dan mengabulkan permintaan pemohon dispensasi kawin tersebut”.⁷⁸

7. Faktor Perubahan UU Perkawinan Tentang Dispensasi Kawin

Semenjak perubahan usia pernikahan perempuan, dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Dalam pertimbangan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagai mana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UU 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UU 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria , maka secara hukum

⁷⁸ Wawancara Dengan bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022.

wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintah kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷⁹

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, dalam hal ini batas minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat melanjutkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dengan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Sehingga itu juga mendapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendamping orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun dengan berubahnya usia perkawinan pada wanita, UU perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

⁷⁹ Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman menerima begitu banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin, jika dihitung dari berlakunya UU tersebut pada tahun 2019 tercatat ada 43 kasus permohonan dispensasi kawin, sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman kelas 1A, pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat angka yang begitu tinggi tercatat dari februari tahun 2020 hingga November ada 105 kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Khottibul Imam memberi penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari perubahan usia menikah dari UU No 19 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) perubahan UU No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dengan berlakunya UU ini di pengadilan agama sengeti sangat terbukti melonjaknya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, jika kita bandingkan dengan tahun lalu 2019 sebelum berlakunya UU ini maka tercatat dalam tahun 2019 hanya ada 43 kasus permohonan dispensasi kawin, sedangkan terhitung semenjak berlakunya UU ini dari januari 2020 sampai Nopember ada 105 kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah ini menunjukkan sangat berpengaruh perubahan UU tersebut sedangkan sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat sangat minim”.⁸⁰

Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan dan menetapkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Khottibul Imam selaku hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022.

dan hakim dalam menetapkan mengambil sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman pengendali permohonan dispensasi kawin, peraturan menteri agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim juga tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam kajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia nikah, perlu dipertimbangkan maslahat mursalah.⁸¹

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.⁸²

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam pemberian Dispensasi Kawin lebih mengutamakan asas kepentingan hukum yang melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Oleh karena itu, orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sleman dan dikabulkan oleh hakim karena dianggap memiliki kepentingan lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan, serta jauh dari hal-hal yang merugikan demi

⁸¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, 14.

⁸² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003, 132-133.

untuk sebuah kemaslahatan. Dasar pertimbangan lain jika tidak dikabulkan dikhawatirkan yang pertama dari segi pergaulan keadaan yang terus terjadi akan mengkhawatirkan kepada kemaksiatan, apalagi jika kasusnya sudah hamil diluar kawin, maka harus segera dikawinkan. Dalam Undang-Undang khususnya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa laki-laki boleh dikawinkan dengan gadis yang sudah dihamilinya. Jadi demi kemaslahatan maka tidak apa-apa mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin.

Pertimbangan khusus dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk tercapainya sebuah kemaslahatan dan lebih mempertimbangkan memberikan manfaat hukum yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat dan mengutamakan kepentingan umum. Jika seandainya tidak dikabulkan, dikhawatirkan membawa dampak yang bersifat mudharat. Dalam proses permohonan Dispensasi Kawin, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari prespektif sosiologi hukum, tujuan hukum adalah lebih memandang manusia bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sleman dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu mulai dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) telah jelas memberikan batasan usia untuk perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun” tetapi telah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini yaitu dengan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 yang menyatakan bahwa “perkawinan diizinkan jika para pihak sudah mencapai usia 19 tahun”. Namun pada realitanya banyak orang tua sebagai pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara agar mendapatkan persetujuan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman didominasi oleh faktor hamil sebelum terjadinya perkawinan, tidak jarang juga para hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara permohonan Dispensasi Kawin tersebut dengan sering mengabulkannya ketimbang menolak permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan para hakim yang berdasarkan pertimbangan sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan hukum. Secara umum, ada dua situasi yang dapat menyebabkan permohonan ditolak yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat persidangan, jika dalil pemohon tidak terbukti dan permohonan tidak dapat diterima.

Orang tua sering terlambat bertindak. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan buruk sudah terjadi, aktivitas kencan mereka tidak dipantau dengan baik karena menurut mereka kencan adalah hal yang biasa dikalangan remaja. Padahal, anak masih membutuhkan kontrol orang tua agar tidak bertindak berlebihan dan melewati batasan. Orang tua dengan sendirinya dapat membekali anak-anaknya pemahaman tentang pendidikan, khususnya dalam urusan agama. Namun dalam kenyataannya, hakim seringkali menghadapi dilema karena sebagai

lembaga yudikatif harus menegakkan hukum. Tetapi disisi lain terbentur dengan fakta meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin, ditambah dengan alasan karena sudah dalam keadaan mengandung.

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Sleman, maka akan berdampak pada berkembangnya perkawinan dibawah umur, dilihat dari kesehatan ibu yang masih dibawah umur tentu masih sangat rentan dan dapat mempengaruhi keselamatan janin dan ibu saat melahirkan. Secara psikologis, anak yang masih dibawah umur masih belum matang secara fisik dan pikiran, tidak dapat bertanggung jawab dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, sehingga banyak terjadi perceraian saat usia mereka masih dini.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatur persoalan usia perkawinan dengan menjamin keadilan, namun dalam persoalan Dispensasi Kawin masih terlihat belum berkomitmen dalam menegakkan hukum, terutama dalam pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sebab masalah Dispensasi Kawin khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman keseluruhan data perkara permohonan Dispensasi Kawin yang didapatkan permohonannya dikabulkan, sementara kebanyakan faktor penyebab diajukan Dispensasi Kawin dikarenakan faktor hamil yang menjadi alasan darurat untuk mengajukan Dispensasi Kawin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di di ajukan oleh orang tua atau wali, melalui tahap-tahap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, hinga mengikuti persidangan hingga sampai adanya putusan Majelis Hakim.
2. Adapun yang melatar belakangi faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

B. Saran

Berdasarkan pemasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Pernikahan memang sangat penting untuk dilakukan, karena ini lah cara yang sah menurut agama untuk memperoleh keturunan. Namun dalam hal ini kita perlu tau bahwa melakukan pernikahan dini adalah resiko yang sangat besar, resiko kematian pada ibu dan anak, resiko perekonomian, dan juga ketangguhan mental dan kedewasaan, maka dari itu besar harapan penulis untuk para generasi muda, generasi penerus bangsa ini, untuk mengetahui segala aspek-aspek yang berkaitan dengan persiapan sebelum melanjutkan

pernikahan, baik itu secara kemanfaatan nya dan kemudoratanya, karena apa bila pernikahan dini ini terus menerus terjadi terus meningkat setiap tahunnya, maka akan meningkat pula angka kemiskinan, anak cacat, kurang gizi, dan peningkatan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas dari lapangan pekerjaan juga akan terjadi, maka dari itu dari hasil penulisan skripsi ini, penulis berharap agar seluruh aspek masyarakat pada umumnya mengetahui faktor-faktor mengapa terjadinya peningkatan pada permohonan dispensasi kawin, agar untuk tahun-tahun selanjutnya bisa memperkecil angkat permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Kepada pejabat Negara khususnya mengenai pembuatan dan pensosialisasi regulasi mengenai UU No 16 Tahun 2019 perubahan UU No Tahun 1974 Tentang perkawinan, Khusus pada pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai dispensasi kawin, hal ini saya sangat menyarankan agar mensosialisasikan UU tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat, mengenai usia pernikahan tersebut, mensosialisasikan juga maksud dan tujuan pemerintah mengapa usia perkawinan di indonesia dibataskan umur 19 tahun, menjelaskan poin negatif yang terjadi apa bila terjadi terus menerus meningkat pernikahan dibawah umur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharudin dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, Jakarta, Lamping Publishing, 2015.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Zainul dan Rahmah, Maulida. "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 2017.
- Arifin, Zaenal M. *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV.Jaya Star Nine. 2019.
- Arimurti, Ira Nurmala Intan. "Analisis Perkawinan Dini", *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Astuty, Siti Yuli. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang," *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij & Syarah Hadis*, Jakarta: Bukhari-Muslim, 2012.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal pemikiran dan penelitian social keagamaan*, Volume 7, No. 2, 2016.
- Bruno, Latour. "Pernikahan Dini", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2018
- Depertemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Dewi, Judiasih sonny. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/alamat-pengadilan> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 10.10 Wib.
- Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 12.30 Wib.
- Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 11.40 Wib.
- Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 10.10 Wib.
- Dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/storage/files/shares/Strktur%20Organisasi/struktur%20organisasi%20Oktober%202021.png> diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2022, Pukul: 14.00 Wib.
- Djamilah dan Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, 2014.
- Dwijaya, Okta. "pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam keadaan hamil" (studi kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT), *Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN STS, 2020.
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 2016.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003.
- Hidayatullah, Haris dan Jannah, Miftakhul. "Dipensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No. 1, 2020.
- Hutabarat, Delvira. "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun", www.liputan6.com, diakses pada 1 Oktober 2022, Pukul; 21.15 Wib.
- Imar, Paidil. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B", *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Julianto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya", *Jurnal UMS*, Vol 25, No. 1, 2015.

- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perrdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V).
- Mulyadi, Wisono. "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5. 2017.
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakkan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal hukum*, Volume 2, No. 1, 2019.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Naveed, Sofia and Butt, Khalid Manzoor. "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective", *A Research Journal of South Asian Studies College*, Vol. 30, No. 2, 2015.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- PA Sleman, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Sleman", sipp.pasleman.go.id/list_perkara/search_detail, diakses pada 9 April 2022, pukul; 14.30.
- Pramono, Suwito Eko. dkk. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan", *Jurnal Riptek*, Vol. 13, No. 2019.
- Qibtiyah, Mariyatul. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, 2014
- Rahman, Fauzie. dkk, "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 2015.
- Rahmat, Ramdani Ilham. "Perkawinan Usia Dini dan Hak Anak (Studi di Desa Suntenjaya, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

- Rahmawati, Melinda dan Nuraeni, Heni Ani. "Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sanjata, Haris Umar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2016.
- Sari, Nurmalah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang 2009-2010)", *Skrispi*, Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1991.
- Suistainable, Sonny Dewi Judiasih. "Development Goals and Elimination of Children Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notariil*, Vol. 4, No 1. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Waqi'ah, Siti Qomariatul. "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Wawancara dengan bapak Khottibul Imam selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, Pada hari Senin, pada tanggal 03 Januari 2022.
- Wawancara Dengan bapak Nuruddin selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, pada hari Senin, pada tanggal 03 Januari 2022.

Wawancara Dengan bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin, pada tanggal 03 Januari 2022.

Wawancara Dengan bapak Yusuf selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, pada hari Senin, pada tanggal 03 Januari 2022.

Wawancara dengan bapak Lilik Mahsun selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022.

Wulandari dan Sarwoprasodjo, Sarwititi. "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2015.

Yanti, Leli. dkk. "Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Corona Virus Disease(Covid-19)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Meukuta Alam*, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Zuhdi, Masruk. *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2, 2017.

Perundang-Undangan

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Currivulum Vitae



MUHAMMAD SHIDIQ ROBBANI

PROFIL

- Tempat : Pringsewu
- Tanggal lahir : 26 februari 1999
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status : Belum nikah
- Negara : Indonesia
- Tinggi badan : 178 cm

EDUCATION BACKGROUND

Tahun 2004

- Tk Aisyah Bustanul Athfal Talang Padang

Tahun 2005-2010

- SDN 4 Talang Padang

Tahun 2010-2014

- Pondok Pesantren Darussalam Gontor 9 Kalianda Lampung

Tahun 2015-2017

- SMK Muhammadiyah Gisting Lampung

Tahun 2017

- Universitas Islam Indonesia

EXPERIENCE

- Pengurus kelas 4 Asrama Di Pondok Gontor9.
- Ketua Pramuka SMK Muhammadiyah Gisting.
- Magang Pengadilan Agama (PA) Kab. Sleman Yogyakarta.

REACH ME AT:

Phone: 089602228635
 whatsapp: 089602228635
 Address: jalan rejosari 1 no 77
 ngalalangan sardonoharjo kec.
 ngaglik kab. sleman Daerah
 istimewa Yogyakarta
 Indonesia
 Email:
 shidiqbento@gmail.com
 Instagram : Shidiqbens73

2. Dokumentasi



